



## PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/249 /KEP/412.11/2015

### TENTANG

### TARGET KINERJA TERTENTU PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja instansi, semangat kerja bagi pejabat dan/atau pegawai instansi serta untuk mengoptimalkan pendapatan daerah sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Kinerja Tertentu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terhadap instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan insentif apabila mencapai target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Target Kinerja Tertentu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Bojonegoro;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Bojonegoro;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Bojonegoro;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;

24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2015;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Target Kinerja Tertentu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU** : Target Kinerja Tertentu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Target Kinerja Tertentu Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dijabarkan secara triwulan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 29 Juni 2015



**BUPATI BOJONEGORO,**

*Smi*

**H. S U Y O T O**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro; dan  
4. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO

NOMOR : 188/249 / KEP/ 412.11 / 2015

TANGGAL : 29 JUNI 2015

**TARGET KINERJA TERTENTU**  
**PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

| NO. | SKPD              | TARGET             | JASA PUNGUT<br>(5% $\times$ Target) | 15%Target                        | 40%Target                        | 75%Target                         | 100%Target                        |
|-----|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1   | DISPENDA          | Rp. 24,255,000,000 |                                     |                                  |                                  |                                   |                                   |
|     | PAJAK<br>- PBB P2 | Rp. 24,255,000,000 | Rp. 1,212,750,000                   | Rp. 3,638,250,000<br>181,912,500 | Rp. 9,702,000,000<br>303,187,500 | Rp. 18,191,250,000<br>424,462,500 | Rp. 24,255,000,000<br>303,187,500 |

  
BUPATI BOJONEGORO,  
H. S U Y O T O